



PUTUSAN
Nomor 1032/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT PRAKARSA TANI SEJATI, beralamat di Jalan Pembangunan I Nomor 3 Petojo Utara, Gambir - Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Suparno Adijanto, jabatan Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta (12190);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4542/PJ/2021, tanggal 27 Agustus 2021;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: Ana Rusmana, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 10 September 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009447.16/2019/PP/M.XIIB Tahun 2021, tanggal 14 April 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1032/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan banding Pemohon Banding
2. Menyatakan batal terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00475/WPJ.06/2019 tanggal 31 Mei 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00041/207/14/073/18 tanggal 11 April 2018 Masa Pajak November 2014, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 009447.16/2019/PP, atas nama PT Prakarsa Tani Sejati,

Bahwa demikian surat permohonan banding ini kami sampaikan untuk dapat dikabulkan dan diputuskan oleh Majelis hakim Pengadilan Pajak dengan seadil adilnya dan atas perhatiannya kami mengucapkan banyak terima kasih;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009447.16/2019/PP/M.XIIB Tahun 2021, tanggal 14 April 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan Sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00475/WPJ.06/2019 tanggal 31 Mei 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00041/207/14/073/18 tanggal 11 April 2018 Masa Pajak November 2014, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 009447.16/2019/PP, atas nama PT Prakarsa Tani Sejati, NPWP 01.248.328.5-073.000, beralamat di Jalan Pembangunan I Nomor 3 Petojo Utara, Gambir - Jakarta Pusat, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014 menjadi:

Uraian	Jumlah (Rp)
DPP Penyerahan	50,633,025,370
Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	4,861,540,890
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	7,624,895,651
Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(2,763,354,761)
Dikompensasikan ke masa pajak (karena pembetulan)	2,874,522,950
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	111,168,189
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	111,168,189
Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar	222,336,378

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1032/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 Agustus 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 3 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009447.16/2019/PP/MXIIB Tahun 2021 tanggal 14 April 2021 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009447.16/2019/PP/MXIIB Tahun 2021 tanggal 14 April 2021, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1 Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
 - 3.2 Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00475/KEB/WPJ.06/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1032/B/PK/Pjk/2022



Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014 Nomor 00041/207/14/073/2018 tanggal 11 April 2018, dengan segala akibat hukumnya;

- 3.3 Menetapkan kembali jumlah PPN Masa Pajak November 2014 terutang yang masih harus/(lebih) bayar dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut	
		Putusan Pengadilan Pajak	Pemohon Peninjauan Kembali
1	Dasar Pengenaan Pajak		
	Ekspor	-	-
	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	48.615.408.900	47.503.727.010
	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3.240.000.000	3.240.000.000
	Jumlah Penyerahan	51.855.408.900	50.743.727.010
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar		
	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	4.861.540.890	4.750.372.701
	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.048.516.134	1.048.516.134
	Dibayar dengan NPWP sendiri	3.702.215.967	3.702.215.967
	Lain-lain	2.874.163.550	2.874.163.550
	Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (Lebih Bayar)	(2.763.354.761)	(2.874.522.950)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:		
	Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	2.874.522.950	2.874.522.950
4	PPN yang kurang dibayar (lebih dibayar)	111.168.189	-
5	Sanksi Administrasi		
	Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	-
	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	111.168.189	-
	Jumlah Sanksi Administrasi	111.168.189	-
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (lebih dibayar)	222.336.378	-

- 3.4 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 September 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yang menolak putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan Sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00475/WPJ.06/2019 tanggal 31 Mei 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00041/207/14/073/18 tanggal 11 April 2018 Masa Pajak November 2014, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 009447.16/2019/PP, atas nama PT Prakarsa Tani Sejati, NPWP 01.248.328.5-073.000, beralamat di Jalan Pembangunan I Nomor 3 Petojo Utara, Gambir - Jakarta Pusat, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014 menjadi:

Uraian	Jumlah (Rp)
DPP Penyerahan	50,633,025,370
Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	4,861,540,890
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	7,624,895,651
Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(2,763,354,761)
Dikompensasikan ke masa pajak (karena pembetulan)	2,874,522,950
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	111,168,189
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	111,168,189
Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar	222,336,378

tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi atas Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri dengan nilai sebesar Rp1.111.681.890,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi



yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* bahwa koreksi Terbanding atas koreksi atas Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri dengan nilai sebesar Rp1.111.681.890,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PRAKARSA TANI SEJATI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1032/B/PK/Pjk/2022



Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001